

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pola tafsir terhadap Al-Qur'an baik dari segi epistemologi maupun metodologi telah berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Proses menafsirkan Al-Qur'an tidak akan terlepas dari metode yang digunakan serta pendekatannya. Metode dan pendekatan adalah suatu cara ataupun pisau bedah yang digunakan oleh para pengkaji khususnya dalam menafsirkan Al-Qur'an yang terbatas secara kuantitatif seiring dengan peradaban Islam yang terus berkembang. Untuk merespon setiap perubahan peradaban tersebut diperlukan metodologi dalam mengkaji makna ayat-ayat Al-Qur'an yang terkandung di dalamnya.¹ Oleh karena itu, diterapkanlah metode tafsir baik dilihat dari sumber *riwayah* (hadits) hingga sumber *ra'yu* (akal). Pada saat ini dalam menafsirkan Al-Qur'an diperkenalkan melalui pendekatan kebahasaan, yaitu pendekatan *maqāṣid al-Qur'ān*. *Maqāṣid al-Qur'ān* merupakan salah satu disiplin ilmu yang berusaha mengungkap maksud diturunkannya suatu ayat dengan mengikuti zaman, baik dari segi sosial masyarakat, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan peradaban manusia.²

Dalam mengkaji tafsir Al-Quran, diperlukan pendekatan *maqāṣid al-Qur'ān*. Orang pertama kali yang menafsirkan Al-Qur'an adalah Rasulullah saw. yang mana keautentikan penafsirannya tidak diragukan sesuai dengan hikmah dan tujuan diturunkannya Al-Qur'an, sehingga dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran tidak terjadi kekeliruan. Namun seiring perkembangannya, kajian Al-Qur'an mulai

¹Widia Oktavia, "Tafsir Maqasid Mahar Ibnu Asyur" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020), 1.

² Ibid., 2.

ditunggangi oleh berbagai macam kepentingan, baik kepentingan politik, pengaruh ideologi, atau kisah-kisah *isrā'illiyāt*.³ Oleh karena itu, menemukan spirit Al-Qur'an diperlukan melalui *maqāsid al-Qur'ān* untuk digali sebagai upaya untuk memperbaiki manusia, dan membimbing mereka ke jalan yang benar.

Salah satu ayat yang masih perlu dikaji melalui pendekatan *maqāsid al-Qur'ān* adalah ayat-ayat yang membahas tentang mahar. Mahar atau maskawin merupakan suatu kewajiban bagi calon suami yang harus diberikan kepada calon istri dalam pernikahan dengan ikhlas sesuai kemampuannya, untuk mewujudkan cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak. Mahar adalah hak perempuan, namun bukan suatu rukun dan syarat yang dapat menyebabkan pernikahan menjadi tidak sah.⁴ Mengenai hal ini terjadi perbedaan pendapat antara ulama dalam mengkatagorikan mahar merupakan rukun atau syarat perkawinan. Tetapi prakteknya secara umum mahar tetaplah menjadi kewajiban suami kepada istri yang harus dipenuhi. Adapun praktek di masyarakat, mahar yang diucapkan dalam akad nikah biasa disebut dengan mahar musamma, sedangkan yang tidak diucapkan dalam akad nikah disebut mahar mitsil yang jarang digunakan. Lumrahnya pembayaran mahar dinyatakan harus jelas pada waktu akad nikah berlangsung, baik disebutkan wujudnya, berapa nilai maksimal dan minimalnya, dan dibayar secara kontan atau dengan tempo. Namun sunnah hukumnya menyebutkan mahar pada saat akad berlangsung.⁵

Penafsiran terhadap mahar masih berkuat pada kebahasaan, belum sampai spirit dan tujuan disyari'atkannya mahar. Sedangkan Al-Qur'an dan hadis memiliki

³ Ibid., 3.

⁴ Putra Halomoan, "Penetapan Mahar terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam", *Juris*, Vol. 14, No. 2, (Juli-Desember, 2015), 48.

⁵ Ibid., 49.

teks dan kandungan berbeda-beda, sehingga perlu memahami nas yang ada secara dalam. Disyariatkannya mahar guna untuk memuliakan dan menghormati kedudukan perempuan, Akan tetapi adanya perintah membayar mahar, justru disalah artikan dan disalahgunakan oleh umat Islam, khususnya masyarakat pada zaman sekarang. Kebanyakan dari mereka menganggap bahwa mahar itu dimaksudkan untuk menikmati badan perempuan, dan mencari kesenangan darinya. Sehingga seorang perempuan dan pihak keluarganya mematok mahar dengan nilai yang sangat tinggi, dan terjadi gagal menikah.⁶ Oleh karena itu, peneliti mengangkat tema ini dengan menggunakan pisau bedah *maqāṣid al-Qurān* yang dianggap mampu menjembatani kesenjangan antara teks dan konteks tentang mahar dalam pandangan masyarakat, dikaitkan dengan pendapat *Rasyīd Riḍā* dalam tafsir *al-Manār*.

Dalam pandangan Islam, mahar adalah suatu hal yang sangat diperhatikan dalam pernikahan, sebab maksud disyari'atkan perintah membayar mahar adalah bentuk pemulian Islam kepada seorang perempuan. Sedangkan dalam pandangan masyarakat zaman sekarang pemberian mahar haruslah sesuai dengan adat.⁷ Oleh Karena itu, tujuan penulis adalah untuk mengetahui maksud dan tujuan Allah menurunkan ayat-ayat mahar dalam Al-Qur'an dengan menggunakan tafsir *al-Manār* berdasarkan corak *adabī ijtīmāī*.

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak term tentang mahar. Yaitu, *Niḥlah* adalah Pemberian suka rela dari laki-laki kepada perempuan tanpa mengharapkan imbalan.

Ujūr adalah ganjaran, imbalan, atau upah. *ṣaduqāt* artinya benar, kejujuran, atau

⁶Abd. Kafi, "Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam" *Paramurobbi*, Vol. 3, No. 1, (Januari-Juni, 2020), 34.

⁷Nurul Lailatus Saidah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar yang Disesuaikan dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan Studi Kasus KUA Karangpilang Surabaya" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 32.

pemberian yang diawali oleh perjanjian untuk dipenuhi dikemudian hari. *Farīdah* yakni sesuatu yang diwajibkan atau ditetapkan. *Qintār* artinya kadar yang besar, harta yang banyak, atau sebuah penisbatan kepada harta suami yang diberikan kepada istrinya.⁸

Melihat pada zaman pra-Islam, miris sekali pembayaran maskawin yang sebelumnya harus diserahkan kepada keluarga pihak perempuan sebagai imbalan untuk melamar anak perempuannya. Atau sebagai imbalan yang telah merawat, dan membesarkan perempuan tersebut. Dalam hal ini, jelas mengindikasikan bahwa sebelum datangnya Islam mahar yang seharusnya menjadi hak perempuan beralih kepemilikan kepada keluarganya.⁹ Oleh karena itu, adanya mahar sering dianggap sebagai harga beli seorang wanita oleh suaminya terhadap walinya dalam pengalihan kepemilikan sepenuhnya serta suami berhak memperlakukan istrinya dalam bentuk apapun. Pada masa Jahiliyah terdahulu menjadikan mahar tidak bernilai, Namun pasca Islam muncul, praktek-praktek penyimpangan seperti ini secara tegas ditolak dan dihapus dengan diturunkannya Al-Qur'an tentang mahar.¹⁰

Sebagaimana yang sering dilakukan di masa *jahiliyah*, Al-Qur'an menghapus kekeliruan praktek yang mengintimidasi maskawin. Suami ingin menceraikan istrinya, berbagai cara dilakukan dengan segala hal keburukan, baik menganiaya dan menuduh istri yang senonoh, sehingga istri setuju untuk diceraikan, dengan tujuan agar suami bisa merampas mahar tersebut. Hal ini dilarang dalam Islam, dijelaskan dalam QS. an-Nisa'(4): 19 “*Jangan menyusahkan mereka (istri) sehingga kamu bisa mengambil*

⁸Muhammad Lukman Hakim, “Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018), 3.

⁹ Ibid., 4.

¹⁰ Ibid., 5.

kembali sebagian dari apa yang sudah diberikan kepada mereka”¹¹Jadi tujuan diturunkan Al-Qur’an tentang mahar untuk menghapus praktek penyimpangan tersebut, yang mana maskawin merupakan salah satu pokok Islam, yaitu menjaga agama dengan baik, serta memuliakan hak dan kedudukan seorang perempuan.

Salah satu contoh manfaat disyariatkannya mahar, mewujudkan pernikahan yang *sakīnah, mawadah, dan rahmah*. Makna mahar sendiri merupakan suatu kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri karena hukumnya wajib dalam suatu pernikahan. Selain itu, tujuan pemberian maskawin untuk menghormati dan mengangkat kedudukan serta derajat perempuan, melainkan bukan sebagai membeli harga diri dan hilangnya kehormatan perempuan sebab pembayaran mahar, apalagi menukar mahar dengan perempuan dari orang tuanya, melainkan untuk diperbolehkannya hubungan antara laki-laki dan perempuan secara halal, sehingga bisa menumbuhkan cinta dan kasih sayang antara keduanya.¹² Oleh karena itu, dalam syari’at Islam kodrat suami mencari dan memberi nafkah kepada keluarganya, sedangkan tugas istri mengurus rumah tangga, berbakti kepada suami, dan mendidik anak dengan baik sesuai dengan syariat Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis penafsiran *maqāṣid al-Qur’ān* perspektif *Rasyīd Riḍā* atas ayat-ayat mahar dalam tafsir *al-Manār*?

¹¹ Halimah, “Konsep Mahar (Maskawin) dalam Tafsir Kontemporer,” *Al-Daulah*, Vol. 6. No. 2 (Desember, 2017): 35.

¹² Abd. Kohar, “Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan”(Skripsi, IAIN Raden Intan, Lampung, 2012), 42.

2. Bagaimana penafsiran *Rasyīd Riḍā* tentang mahar, serta relevansinya dengan hukum fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, dan mendeskripsikan mahar menurut *Rasyīd Riḍā* dalam tafsir *al-Manār* dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-Qur'ān*.
2. Untuk memahami relevansi (hubungan) penafsiran *Rasyīd Riḍā* tentang mahar menurut pandangan fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a. Menambah kajian tafsir yang memiliki pendekatan tafsir *maqāṣid Al-Qur'an* perseptif *Rasyīd Riḍā*.
 - b. Untuk mengetahui pandangan *Rasyīd Riḍā* mengenai mahar dalam tafsir *al-Manār* dengan tinjauan tafsir *maqāṣidī*.
 - c. Memberikan penemuan penelitian baru yaitu relevansi (hubungan) penafsiran *Rasyīd Riḍā* tentang mahar dengan hukum fikih, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.
2. Kegunaan secara praktis
 - a. Bagi Perpustakaan IAIN Madura.
Sebagai salah satu referensi bagi peneliti, dan bisa dijadikan koleksi bahan pembelajaran bagi pengunjung di perpustakaan.

b. Bagi Peneliti Lainnya.

Sebagai pijakan bagi peneliti yang bersifat Al-Qur'an untuk dijadikan sebagai bahan atau referensi dalam penelitian berikutnya.

c. Bagi Masyarakat.

Sebagai tujuan untuk menumbuhkan kesadaran bagi manusia, bahwa dengan disyariatkan adanya mahar bukanlah suatu hal yang memperjualbelikan seorang perempuan dari keluarganya. Sehingga, bisa berhati-hati dalam mengartikan disyariatkannya mahar.

d. Bagi Penulis.

Dapat memberikan mamfaat dan menambah pengetahuan baru tentang mahar, agar lebih hati-hati kedepannya.

E. Definisi Istilah

1. Mahar adalah suami memberikan hak wajib baik dalam bentuk benda maupun jasa kepada istrinya dengan ikhlas sesuai kemampuan atas dasar cinta dan kasih sayang. Atau juga bisa didefinisikan sebagai bentuk hadiah yang diberikan untuk meminang calon istrinya untuk dinikahi.
2. Tafsir *maqāṣidī* merupakan corak tafsir untuk mengungkap maksud diturunkannya ayat Al-Qur'an baik secara umum atau khusus dengan berorientasi pada penjelasan bagaimana cara mengimplementasikannya untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
3. Tafsir *al-Manār*, nama lengkapnya *tafsir al-Qur'ān al-Hakīm* merupakan tafsir modern bercorak *adabī* (berkaitan dengan sastra) *ijtimāī* (nilai-nilai sosial dalam

kehidupan kemasyarakatan) dan menggunakan metode *tahlilī* yakni menganalisis atau menjelaskan kandungan Al-Qur'an dengan jelas dan rinci, serta memperhatikan urutan ayat sebagaimana dicantumkan dalam mushaf *Usmānī*. Kitab tafsir ini merupakan hasil kalobarasi antara *Rasyīd Riḍā* dan gurunya Muhammad Abduh yang di dalamnya menghimpun kegunaan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia. Adapun batasan penafsiran Muhammad Abduh bermula dari surah al-Fatihah sampai surah An-Nisa' ayat 129, lalu dilanjutkan oleh muridnya, *Rasyīd Riḍā*.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Mengenahi tema mahar ini, penulis mendapati beberapa kajian yang hampir sama dengan penelitian penulis, sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul "*Mahar dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqasidi*", ditulis oleh Harfi Ade Febra Putra pada tahun 2021 di IAIN Negeri Bengkulu. Dalam penelitian ini, penulis fokus pada kajian tentang konsep mahar dalam Al-Qur'an dengan beberapa term yang digunakan berdasarkan pada analisis maqasid Al-Qur'an perspektif beberapa mufassir, seperti Wahbah Zuhaili, Ibnu 'Asyur, M. Quraish Shihab, dan lainnya. Term yang digunakan yaitu nihlah, saduqat, ujur, faridhah, dan qinthar, untuk mengetahui maqsid yang terkandung dari istilah-istilah mahar tersebut, menggunakan perseptif *maqāṣid Al-Qur'an*.¹³

Perbdaan dalam penelitian ini, terletak tokoh mufassir yang dikaji, maksudnya menggunakan perspektif beberapa mufasssir lainnya guna untuk mengetahui

¹³Harfi Ade Febra Putra, "Mahar dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Maqasidi" (Skripsi: IAIN Bengkulu, 2021), 1.

maksud dan tujuan dari term-term mahar tersebut. Penelitian yang dipakai bersifat kepustakaan dan kualitatif, serta pendekatan maqasidi. Sedangkan penelitian penulis lebih khusus menggunakan perspektif *Rasyīd Riḍā* dan nalar *maqāṣidnya*, dengan dikokohkan beberapa pendapat mufassir lainnya. Persamaanya terletak pada tema dan ayat yang dikaji.

2. Buku berjudul “*Mahar Services dalam Pernikahan Islam*”, yang ditulis oleh Muhammad Karim HS. MH., Dr. Nurhadi, S.Pd.I., S.E.Sy., S.H., M.Sy., MH., M.Pd. pada tahun 2020. Dalam buku ini penulis memfokuskan penjelasan tentang mahar dalam studi antropologi-sosiologi yang melintasi ruang dan waktu, maksudnya mahar dalam pembahasan sosiologi hukum Islam sangatlah erat kaitannya dengan sesuatu yang sangat kompleks. Sehingga dalam menentukan mahar dan menjaga tradisi, haruslah berkaitan dengan sosial, ekonomi suatu dalam masyarakat, kultural, terutama idiologi dan pemahaman dalam nilai-nilai keagamaan, sehingga tataran mahar tidak sekedar dalam hukum formal saja.¹⁴

Yang menjadi perbedaan terletak pada kajian isi, Yaitu pemberian mahar dalam masyarakat cenderung hanya melihat sosial ekonomi saja tanpa mempertimbangkan tingkat kemampuan yang ingin menikah. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tema mahar.

3. Jurnal berjudul “*Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur*” ditulis oleh Burhanuddin A. Gaini, dan Ainun Hayati pada tahun 2017, di IAIN Negeri Ar-Raniry. Fokus kajian dalam pemelitan ini, yaitu menentukan jumlah dan bentuk pembayaran maskawin yang mana dalam Islam tidak ada nas yang menjelaskan hal tersebut. Sedangkan yang dilakukan

¹⁴Muhammad Karim dan Nurhadi, *Mahar Services dalam Pernikahan Islam* (Jakarta: Guepedia, 2020), 4.

masyarakat kecamatan Kluet Timur yang menetapkan standar mahar. Sehingga penulis memfokuskan dengan membatasi aspek yang melatar belakangi tentang pembatasan jumlah mahar yang ditetapkan di kecamatan tersebut, serta ditetapkan dengan tinjauan hukum fikih.¹⁵

Adapun perbedaan penelitian ini adalah metode yang digunakan yaitu penelitian *yuridis sosiologi* (penelitian terhadap identifikasi hukum, dan efektifitas hukum).

4. Tesis berjudul “*Konsep Besarnya Mahar dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi’i*”, ditulis oleh Hafidz Al-Ghofiri, pada tahun 2017, di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Fokus penelitiannya, Suami membayar mahar kepada istri dengan tidak ada batasan minimal, berbentuk materi atau jasa, berharga, dan bermamfaat untuk perempuan, yang terpenting atas kerelaan sang istri.¹⁶

Perbedaannya terletak pada fokus kajian yang dibahas tentang konsep besarnya mahar yang diberikan kepada perempuan menurut Imam Syafi’i. tesis ini menggunakan kajian kepustakaan, dan metode yang dipakai adalah metode dokumentasi.

5. Artikel berjudul “*Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan*” ditulis oleh dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, yaitu Abd. Kohar, pada tahun 2016. Fokus penulis dalam peneliian ini pada kedudukan, dan hikmah dibayarkannya mahar. Dalam Islam pemberian mahar sebatas kemampuan

¹⁵Burhanuddin A. Gani dan Ainun Hayati, “Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur,” *Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni, 2017), 176.

¹⁶Hafidz Al-Ghofiri, “Konsep Besarnya Mahar dalam Pernikahan Menurut Imam As-Syafi’i”, (Tesis, IAIN Ponorogo, 2017), 33.

seorang laki-laki, dan tidak merendahkan perempuan yang dipinangnya. Kedudukan mahar tidak harus dipenuhi dengan jumlah kadar yang sangat tinggi, jumlah besar dan kecilnya, akan tetapi dengan persetujuan kedua belah. Disebabkan ekonomi dan adat setiap orang berbeda-beda.¹⁷ Adapun perbedaannya terletak pada tema mahar.

Perbedaan penulis dengan kajian terdahulu, yaitu terletak pada penggunaan metode tafsir *mauḍū'ī* dengan bercorak tematik ayat, dan pendekatan *maqāṣid al-Qur'ān*, serta fokus kajiannya menganalisa ayat-ayat mahar perspektif Rasyīd Riḍā dalam kitab tafsir *al-Manār*. Adapun persamaannya terdapat pada tema mahar. Untuk lebih mudah dipahami hal tersebut, penulis merangkum dalam tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel 1.1

Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Jenis, Judul, dan Tahun Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Fokus Penelitian
1	Harfi Ade Febra Putra, Skripsi, <i>Mahar dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqasidi</i> , 2021.	Bersifat penelitian kualitatif atau kepustakaan dengan pendekatan tafsir maqasidi dengan menggunakan beberapa mufassir lainnya. Penulis menggunakan pendekatan <i>maqāṣid al-Qurān</i> perspektif Rasyīd	Terketak pada pembahasan yang dikaji tentang term-term mahar.	Fokus penelitiannya adalah konsep mahar dalam Al-Qur'an dan analisis term-term mahar perspektif maqasidi dengan menggunakan beberapa mufassir untuk mengetahui maksud dan tujuan

¹⁷ Abd. Kohar, "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan"(Skripsi, IAIN Raden Intan, Lampung, 2012), 15.

		Riḍā.		dari term-term mahar tersebut.
2	Muhammad Karim, dan Dr. Nurhadi. Buku, <i>Mahar Services dalam Pernikahan Islam</i> , 2020.	Pemberian mahar dalam masyarakat cenderung hanya melihat sosial ekonomi tanpa mempertimbangkan tingkat kemampuan yang ingin menikah. Sedangkan penulis membahas tentang term-term mahar.	Persamaannya terletak pada tema yang sama, yaitu tentang mahar	Fokus penelitiannya adalah menolak pemahaman penentuan mahar terkait dengan tradisi, sosial, ekonomidalam masyarakat, kultural, idiologi dan keagamaan. Sehingga pemberian mahar diukur bukan karena hukum formal.
3	Burhanuddin A. Gaini, dan Ainun Hayati, Jurnal, <i>Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur</i> , 2017.	Menggunakan <i>uridis sosiologi</i> (penelitian terhadap identifikasi hukum, dan efektifitas hukum), yang ada di masyarakat <i>Adat Kluet Timur</i> . Sedangkan penulis menggunakan pendekatan <i>maqāsid al-Qurān</i>	Terletak pada tema yang dibahas, yaitu tentang mahar.	Fokus penelitiannya adalah menolak pemahaman adat Kluet Timur tentang jumlah, standart, dan bentuk mahar serta ketetapan ditinjau hukum fikih.
4	Hafidz Al-Ghofiri, Tesis, <i>Konsep Besarnya Mahar dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi'i</i> , 2017.	Kajian yang dibahas, adalah membahas besar dan kecilnya memberikan maskawin perspektif Imam Syafii. Sedangkan Penulis membahas analisis term-term mahar perspektif Rasyīd Riḍā dalam tafsir <i>al-Manārdan</i>	Penelitian pustaka, dan metode yang dipakai adalah metode dokumentasi.	Fokus penelitiannya tentang besar dan kecilnya dalam membayar maskawin perspektif Imam Syafi'i (batasan minimal mahar, bentuk materi atau jasa, berharga, dan bermamfaat bagi

		nalar <i>maqāshidnya</i> .		istri).
5	Abd. Kohar, Artikel, kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan, 2016.	Persamaannya terletak pada tema yang dikaji tentang mahar.	Pada fokus kajian yang diteliti. Penulis mengkaji tentang analisis term-term mahar dengan tujuan ingin mengetahui maqashid perspektif Ras yid Riḍā.	Fokus Penelitiannya membahas kedudukan mahar tidak harus dipenuhi dengan jumlah kadar yang sangat tinggi, jumlah besar dan kecilnya, akan tetapi dengan persetujuan kedua belah pihak

G. Kajian Pustaka

1. Mahar dalam Al-Qur'an

Islam memuliakan perempuan dengan memperhatikan kewajiban mahar untuk suami diberikan kepadanya. Pembayaran mahar hanya dilakukan pihak suami., dan maskawin yang telah diserahkan menjadi hak pribadi istri, dalam artian orang lain tidak dapat menggunakannya sedikitpun, kecuali ia ikhlas memberikannya.¹⁸

Kata mahar dalam bahasa Arab disebut *al-mahr* jamaknya *al-muhūr* yang berarti maskawin¹⁹ Sedangkan dalam qamus al-misbahul munir, المهر: صدق المرأة. والجمع مهورة yang berarti mahar adalah maskawin yang diberikan kepada perempuan oleh suami.²⁰ Dalam Al-Qur'an terdapat banyak istilah; *niḥlah*,

¹⁸Lajju, "Hukum Menuntut Pengembalian Mahar Dalam Perspektif Islam Studi Kasus Di Desa Arungeke Kecamatan Arungeke Kabupaten Jenoponto", (Skripsi, UIN Muhammadiyah, Makasar, 2020), 21.

¹⁹Irdawati Saputri, "Mahar Perspektif Al-Quran dan Implementasinya Pada Masyarakat Tolaki Kabupaten Konawe" (Tesis, UIN Alaudidin, Makassar, 2018), 9.

²⁰Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Mukri, *al-Misbah al-Munir*, (Syam: Darul Fikri, cetakan 1, tanpa tahun), 582.

ṣaduqāt, farīdah, ujūr, dan qinṭār. Istilah-istilah ini memiliki makna tersendiri sesuai dengan konteks kandungan ayatnya.

Nihlah yaitu suami memberikan sesuatu kepada istri dengan ikhlas dan rela. Hal ini dijelaskan QS. an-Nisa' (4): 4. *ṣaduqāt* yaitu suami memberikan mahar kepada istri untuk membuktikan kejujurannya untuk menikahi calon istrinya. Hal ini dijelaskan QS. An-Nisa' (4): 4. *Ujūr* yaitu suami memberikan mahar kepada istri sebagai upah atau imbalan. Hal ini dijelaskan QS. an-Nisa' (4) :24. *Farīdah*, yaitu suatu kewajiban atau ketetapan terhadap kaum laki-laki untuk memberikan maskawin kepada calon istri yang akan dinikahi. Hal ini dijelaskan QS. al-Baqarah (2): 236. *Qinṭār* yaitu harta yang banyak yang dimiliki suami untuk diberikan kepada istrinya. Terdapat dalam QS. An-Nisa' (4) :20.

Dalam nas Al-Qur'an dan hadis keharusan membayar maskawin ialah menyebutkan pada akad nikah berlangsung. Sebab di dalam Al-Qur'an dijelaskan mahar adalah kewajiban pertama suami kepada istri yang harus dipenuhi, melainkan bukan seserahan atau hadiah, tetapi karena dasar cinta dan sayang di hatinya.²¹

2. Tafsir *mauḍū'ī* dalam kajian Al-Qur'an.

Tafsir *mauḍū'ī* terdiri dua kata yaitu *tafsīr* dan *mauḍū'ī*. Tafsir merupakan ilmu yang menjelaskan, dan memahami makna Al-Qur'an dengan menunjukkan makna zahir.²² Sedangkan definisi *mauḍū'ī* adalah suatu tafsir yang memiliki persamaan kata (sinonim) dalam Al-Qur'an, dan menyatukan satu makna atau tujuan yang

²¹ Irdawati Saputri, "Mahar Perspektif Al-Quran dan Implementasinya Pada Masyarakat Tolaki Kabupaten Konawe, 11.

²² Zainuddin, dan Moh. Ridwan, "Tafsir, Ta'wil, dan Terjemah," *Al-Allam*, Vol. 1 No. 1 (Januari, 2020): 1.

sama.²³ Jadi tafsir *maudū'ī* juga disebut tafsir tematik yang mana merupakan suatu metode tafsir dengan berusaha mencari kandungan Al-Qur'an mengenai tema yang sama.

Adapun macam-macam tafsir tematik sebagai berikut:²⁴

- a. Tematik surat, yakni metode tafsir dengan mencari surat-surat yang membahas satu tema di dalam Al-Quran.
- b. Tematik term, yakni metode tafsir dengan mencari istilah-istilah kata yang sama di dalam Al-Qur'an.
- c. Tematik konseptual (tema-tema), yakni metode tafsir dengan mencari tema atau kata yang sama, namun tidak disebutkan dalam Al-Quran, seperti poligami dan perintah beristri lebih dari satu.
- d. Tematik tokoh, yakni metode tafsir dengan menggunakan tokoh untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an.

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan tafsir *maudū'ī* bercorak tematik term. Tafsir *maudū'ī* adalah cara untuk menafsirkan Al-Qur'an, yaitu dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki tujuan yang sama, kemudian disusun sesuai dengan asbabun nuzulnya.²⁵ Melihat pada pengertian tematik term di atas, dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu mencari istilah yang sama tentang mahar dalam Al-Qur'an, menghimpunnya dari berbagai surah yang sama, kemudian ayat tersebut dibahas secara menyeluruh dan utuh.

3. Pengertian *Maqāṣid al-Qur'ān*.

²³Dinni Nadzifah, dan Fatimah Isty Karimah, "Hakikat Tafsir Maudhu'i dalam Al-Qur'an", *Jurnal Iman dan Spritualitas*, Vol. 1, No. 3 (Januari-Juni, 2021) 370.

²⁴ H. Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Pres, 2014), 61.

²⁵Abd. Al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i: Sebuah Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 36.

Dalam *mufradat al-fadz al-Qur'an*, kata *maqāṣid* mengikuti wazan *fa'ala* bentuk dari *fi'il madhi*, yaitu *Qasada* yang bermakna *istiqamah* (jalan yang lurus), atau berasal dari kata *al-qasdu*, *al-qashd* yang berarti tujuan, akibat, konsekuensi, dan pokok.²⁶ Sedangkan Al-Qur'an adalah bacaan, atau kalam Allah yang dihimpun berbentuk mushaf sebagai sumber dan petunjuk hidup umat Islam.²⁷ Jadi *maqāṣid al-Qur'ān* adalah maksud dan tujuan Allah menurunkan Al-Qur'an untuk mewujudkan kebaikan, dan kebahagiaan manusia baik zahir dan batin di dunia maupun akhirat.

Maqāṣid al-Qur'ān ialah ilmu baru untuk menjelaskan maksud dan hikmah diturunkannya Al-Qur'an, sebab mustahil Allah menjadikan Al-Qur'an ke muka bumi tanpa ada tujuannya. Oleh karena itu, *maqāṣid al-Qur'ān* sangatlah penting bagi penafsir dalam memahami Al-Qur'an. Sebab, penafsir berusaha menafsirkan Al-Quran demi kemaslahatan umat Islam.²⁸ Adapun tujuan tertinggi diturunkannya Al-Qur'an yaitu terealisasinya kebaikan untuk umat nabi Muhammad, Implementasinya berbentuk komitmen teguh dalam pelaksanaan ibadah kepada Tuhannya. Sebagai fasilitas untuk mencapai tujuan Allah tersebut, Allah menghadirkan Al-Qur'an sebagai buku petunjuk disertai dengan Rasulullah yang bertugas menyampaikan, dan menjelaskan kandungan kitab dalam aktifitas harian.²⁹

²⁶Muhammad Anas, "Studi Komparatif Maqashid Al-Quran Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali dan Rasyid Rida" (Skripsi: UIN Syarif Hodayatullah Jakarta, 2018), 31.

²⁷Ainol Yaqin, *Maqasid Al-Qur'an Studi dalam Menyingkap Spirit dan Nilai-nilai Luhur Al-Qur'an* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 1.

²⁸Muhammad Bushiri, "Tafsir A-Quran dengan Pendekatan Maqashid al-Qur'an Perspektif Thaha Jabir Al-Awani," *Tafsire*, Vol. 7, No. 1, 1.

²⁹Delta Yaumin Nahri, *Maqasid Al-Qur'an Pengantar Memahami Nilai-nilai Prinsip Al-Qur'an* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 1.

Maqashid al-Qur'an sebelumnya masih belum menjadi disiplin ilmu tersendiri di kalangan para ulama klasik maupun kontemporer. Walau demikian, term istilah *maqāṣid al-Qur'ān* banyak dijumpai di dalam karya-karya karangan ulama lainnya. Diantara ulama klasik misalnya, Abu Hamid Al-Gāzalī dalam karyanya *Jawāhir al-Qur'ān* menyatakan bahwa puncak tujuan diturunkan Al-Quran, untuk menyeru manusia menuju Allah Swt. Sedangkan dikalangan ulama kontemporer misalnya, *Rasyīd Riḍā* dalam kitab tafsir *al-Manār*.³⁰

³⁰ Ibid, hal. 2.